

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron

a. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Maron

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maron berdiri sejak tahun 1950-an, namun pada saat itu kondisi fisik gedung KUA belum berdiri seutuhnya. Bermula dengan mengontrak sebuah bangunan, kemudian menempati sebuah masjid pada tahun 1960-an dan pada akhirnya berdomisili di kantor Desa Maron Kidul. Setelah tiga tahun berlalu, akhirnya KUA Kecamatan Maron mendapatkan pemberian tanah dan bangunan gedung seluas +/- 11x6 m² di Dusun Paleran Kecamatan Maron Kulon Kabupaten. Probolinggodari Departemen Agama hal ini dimaksudkan agar KUA Kecamatan Maron tidak berpindah-pindah tempat lagi dan lebih berkonsentrasi dalam melayani masyarakat Kecamatan Maron.

Adapun urutan kepemimpinan kepala KUA Kec Maron sejak tahun 1957-2015 ini ialah :

- 1) Bpk. Moh. Nasruddin (1957-1959)
- 2) Bpk. Angsari (1959-1961)
- 3) Bpk. Mertoguno (1961-1966)
- 4) Bpk. Muhammad (1966-1970)
- 5) Bpk. Abdul Halim (1970-1976)
- 6) Bpk. Solikin (1976-1980)

- 7) Bpk. Sumaksin (1980-1983)
- 8) Bpk. Bahrul Ulum Adnan (1983-1988)
- 9) Bpk. Sudjari (1988-1993)
- 10) Bpk. Abdul Syukur (1993-1998)
- 11) Bpk. Moh Salim (1998-2002)
- 12) Bpk. Drs. Sahro (2002-2006)
- 13) Bpk Drs. Mudzakir, SH. (2006-2011)
- 14) Bpk. Drs. Suhadak, M.Hi.(2011-sekarang)

b. Visi dan misi KUA Kecamatan Maron

Suatu instansi, apalagi instansi negara harus memiliki visi dan misi sebagai pedoman atau landasan usaha dalam mencapai tujuannya. Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron sebagaimana berikut:

1. Visi
Layanan profesional dalam membentuk keluarga sakinah.
2. Misi
 - a) Meningkatkan pelayanan bidang teknis pelaksanaan nikah dan rujuk.
 - b) Meningkatkan pelayanan bidang keluarga sakinah, ibadah sosial, produk halal, kemitraan umat dan urusan haji.
 - c) Meningkatkan pelaksanaan teknis administrasi zakat, wakaf, kemasjidan, pendidikan, dan penerangan masyarakat.

Dengan dirumuskannya visi dan misi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron telah menetapkan garis besar haluan, tujuan dan target yang hendak

dicapai, baik bagi KUA Kecamatan Maron sebagai instansi pada umumnya serta bagi seluruh jajaran staf, tenaga ahli dan instansi-instansi dibawah naungan KUA Kecamatan Maron pada khususnya. Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kecamatan Maron.

c. Sarana Dan Prasarana

Adapun semua sarana dan prasarana yang berada di gedung Kantor Urusan Agama kecamatan Maron adalah semuanya milik sendiri dandikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron. Yang menjadi kendalanya ialah operasionalnya seperti yang dinyatakan pak Penghulu sebagai berikut:

“Sarana Fisik kalau memang dikantor kita sudah memiliki sendiri terus mungkin kalau apa ya hanya kendala operasional kita yang gak punya, misal kalau ke kecamatan tidak ada mobil atau sepeda motor kalau BKKBN punya sepeda motor kita tidak punya kalau yang lainnya printer untuk SIMKAH semuanya sudah dari pemerintah semua, SIMKAH sudah ada hanya printnya saja. Kalau prin seperti itu ada hanya laptopnya pribadi tapi rencananya tahun mau di apaa.... mau dikasih, ruangnya ada lima ada ruangan PPAI, Ruang balai nikah, ruang tamu, ruang kepala dan musholla. Mushollanya dibelakang. Kendalanya hanya di operasional dan komputer, dan teleponnya makanya kendalanya SIMKAH itu karena tidak ada jaringan itu ya paling tidak ya modem itu tapi sampai sekarang ya pribadi. Kurang maksimal lah menurut saya. Fasilitas buat catin sudah ada anggarannya dari pemerintah. Operasional kantor mengadakan itu, listrik itu sudah ada anggarannya. Operasional itu pasti kendalanya masalahnya memang untuk menikahnya diluar itu. Yang kedua komputerisasi dan perangkatnya maksudnya perangkatnya itu eeee.... bisa wifi dan sebagainya”

Sama halnya juga yang dipaparkan kepala KUA Kec maron berikut ini:

“Prasarananya eee kita baru 2014 ini mempergunakan SIMKAH dan itu memang program kemenag probolinggo 2014 ini sudah pake SIMKAH semuanya tinggal 6 KUA yang belum. Kita termasuk terlambat padahal angka pernikahan di KUA Maron itu termasuk termasuk yang ketiga besar pertama teres, tongas, maron unda undi dengan ngerti unda undi? Ee

bersaing dengan paiton kraksan pertama itu teres itu besar yang kedua tongan yang ketiga sini. Sini kadang-kadang bersaing dengan kraksan paiton ya pokoknya tiga besar. Prasarana yang lain komputer gak ada gak dikasih dan itulah kemenag jadi kemenag yaah kalau boleh saya katakan kita ini di anak tirikan tapi mengatakan gitu tidak boleh tapi realitanya tapi kadang-kadang di instansi kemenag itu ada perencana perencana kepegawean, perencana sarana prasarana, perencana keuangan nah perencana pembangunan ini sarana prasaran ini yang mungkin kurang diusulkan ditingkat daerah tidak mengusulkan ke pusat pusat tidak mengusulkan pemerintah kenapa contoh seorang kepala KUA yang tugasnya pokok dan fungsinya tidak kalah menariknya bahkan tidak kalah mulianya dari pada penyuluh pertanian mereka sudah dapat sarana minimal sepeda motor bahkan 24 pegawainya dapat semuanya sampai ke tingkat satu ke kecamatan mesti ada penyuluh pertanian dibandingkan dengan itu semua tidak apa adanya kita jadi kesalahan ini bukan terletak pada pegawainya kesalahannya ini terletak pada perencananya ini jadi prasarana cuman itu aja ada TV itu kita nyari sendiri itu kan bukan sarana ya cuman kalau ada yang menikah disini maka orang-orang yang menunggu biar liat TV”¹.

Dari paparan hasil wawancara diatas terkait sarana dan prasarana Kantor Urusan secara fisik sudah memiliki sendiri, namun dapat dikatakan bahwanya sarana prasaranaa sangatlah kurang efektif buat pengembangan KUA karena fasilitas yang kurang memadai yang dapat mengakses informasi terkait bidang yang ditangani. Kendalanya terletak pada operasionalnya, tetapi sarana dan prasarana buat catin sudah memadai .

Dari paparan data diatas menjelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron sepenuhnya milik sendiri.
- 2) Secara fisik ada 5 ruang yaitu ruang PPAI, ruang balai nikah, ruang tamu, ruang register, dan mushollah.
- 3) Secara fasilitas di KUA Kecamatan Maron terkendala pada operasional seperti fasilitas mobil, sepeda motor, komputerisasi, telepon dan wifi.

¹Suhadak, *wawancara* (Maron, 5 Februari 2015).

- 4) Pemakaian SIMKAH baru dimulai pada tahun 2014 ini dan itupun memakai laptop pribadi.
- 5) KUA menyediakan TV buat pihak catin yang sedang menunggu proses administrasi dan lain-lainnya.

Adapun penyebab dari kendala dalam operasionalnya karena terletak pada perencanaan yang dilakukan dipusat yang tidak wujudkan dan tidak di usulkan kepada pemerintahan.

d. Bidang program

Adapun bidang-bidang yang tugas pokok dan fungsi pegawai KUA Kec.

Maron ialah diantaranya :

- 1) KePenghulu/ pernikahan
- 2) Pembinaan keluarga sakinah
- 3) Wakaf
- 4) Produk halal
- 5) Ibadah haji
- 6) Penyuluhan masjid.

Sebagaimana dalam paparan kepala KUA Kec. Maron berikut ini:

“Kalau tusinya itu tentang pernikahan ya, yang kedua masalah keluarga sakinah jadi kita membina keluarga sakinah yang diawali dari mudin dan istri-istrinya atau pasangan yang utuh yang dibina oleh Penghulu kemudian ee selain keluarga sakinah perwakafan jadi kalau ada masjid musholla ,pesantren madrasah itu. Kepala kua itu selain dia menjadi kepala KUA dia punya..punya.. jabatan PPAIW. PPAIW itu pembuat pencatat akta ikrar wakaf. Kemudian prodak halal ini kita memberikan penyuluhan biasanya kalau ada... kalau ada acara-acara tertentu seperti ini rapat konferensi dinas yang diadakan oleh pak camat bahkan kepala-kepala desa instansi-instansi saya menyampaikan disana, atau karena kita punya corong itu ya yaitu mudin-mudin itu ya kita sampaikan produk halal itu. Ya kita kita ambil dari majelis ulama itu yang bersertifikat halal ya sertifikasi halal ini. Sekedar

mereka harus tau tentang pentingnya halal dan haram ya rata2 orang beli ditoko yang dilihat bukan halal tidaknya tetapi kadaluarsanya kan yang kedua yang dilihat harganya bukan sertifikasi halalnya tidak kalah pentingnya ini tusi KUA itu layanan ibadah haji maksudnya kita adakan manasik haji kalau di maron gabung dengan maron teres dan gending kemudian pemberangkatan jadi yang pertama kePenghuluan, yang kedua keluarga sakinah yang ketiga prodak halal dan keempat perwakafan yang kelima manasik haji, termasuk BP4maih masih kalau melihat orang datang kesini melaporkan keluarganya istrinya atau suaminya kita panggil mereka sebelum mereka proses ke pengadilan , kalau memang dia seorang PNS sebelum keatas atau ke dinas instansi masing-masing .”

Senada juga dengan pernyataan pak Penghulu berikut ini:

“Wakaf, jadidisinggung pernikahan wakaf juga terus penyuluhan masjid, terus pembinaan keluarga yang sakinah kalau manten , haji juga disini tapi kan kita hanya dapat limpahan dari kabupaten seumpama KUA maron yang naik haji pada tahun ini sekian orang danditerima disini dan nanti kami melaksanakan latihan manasik tugas dari KUA mau dikumpulkan di gedung atau dimana gitu nanti perkecamatan . yang sering ditangani pernikahan pastinya yang pasti tiap tahun itu haji itu , kalau wakaf kadang kita tidak meti tiap bulan ada. Kalau yang pasti itu pernikahan dan haji itu sudah hanya setahun sekali. Setiap ada pernikahan mesti kita bina dulu suscatin itu. Kalau masjid biasanya berkaitan dengan apaa penyuluhan ada pegawainya sendiri itu misalkan anu apa eee...ada kegiatan isro' mi'roj. Program-program khusus sampai sekarang tidak ada kalau itu pembinaan namanya yaa untuk P3N Tiap bulan sekali itu mencakup misalnya ada program di desa masing-masing dilaporkan ke kita nanti problem gimana solusinya gimana . 18 desa kecamatan maron.”

Dari paparan diatas terkait tugas pokokdan fungsi Kantor Urusan Agama

Kecamatan Maron dapat disederhanakan dengan tabel berikut:

NO	Tugas pokok dan fungsi KUA Kec. Maron.	Realisasi
1	KePenghuluan/pernikahan	Bidang yang sering ditangani dalam satu tahun sekitar 664 pernikahan

2	Pembinaan keluarga sakinah	Terlaksana
3	Manasik haji	Terlaksana setiap tahun
4	Produk halal	Setiap bulan ketika kumpul para P3N dan ketika ada konferensi dinas.
5	Perwakafan	Tidak mesti terlaksananya dalam satu bulan

2. Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Sebuah perkawinan akan dianggap sah manakala rukun-rukunnya terpenuhi, dandiantara rukun tersebut adalah menuntut adanya seorang wali nikah. Namun dalam penelitian ini, peneliti mengfokuskan diri pada telaah terhadap batas usia baligh dalam menjadi seorang wali nikah. Dimana menurut Bapak Suhadak selaku kepala KUA, seorang laki-laki dianggap cakap menjadi wali nikah manakala ia sudah baligh, dan tanda kebaligh-an itu sendiri manakala ia sudah bermimpi basah (*ihtilâm*), sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Sepanjang saya jadi kepala KUA itu, wali itu asalkan sudah baligh itu saja, baligh ukurannya itu kalau didalam fiqih, kalau laki-laki ia sudah bermimpi seperti itu kan. kalau dia seorang perempuan kan dia sudah menstruasi ya, sepanjang dia dia mengaku sebagai wali dan ukurannya layak dandia sudah baligh sudah jadi wali, kita tidak pernah menanyakan dan belum pernah, belum pernah kita temukan wali itu kecil, anak-anak saya anggap kalau dia SMA itu sudah baligh. Apalagi jangankan SMA, SMP saja sudah banyak yang baligh.”²

²Suhadak, *wawancara* (Maron, 5 Februari 2015).

Hal ini sejalan juga dengan pernyataan Penghulu KUA Kec. Maron yang menyatakan:

“Usia kan secara fisik tadi , he,e berarti kan secara otomatis kita selaku petugas di KUA menikahkan satu karena KTP itu tadi, misalkan tidak punya KTP ee...kita tanyakan mimpi basah yaah terus yang ketiga kita indikatornya suka ndak sama perempuan kan begitu” Hasil wawancara dengan Penghulu KUA Maron³.

Senada juga yang di nyatakan Pak Mudin berikut ini:

*“Kalau secara syariat itu baligh ya apabila sudah keluar sudah pernah mandi basah itu baligh sudah.”*⁴

Pernyataan kepala KUA dan Penghulu di atas menjelaskan bahwasanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron seorang wali nasab saudara dikatakan sudah baligh ketika mereka mengalami mimpi basah itu saja yang dijadikan dasar buat menentukan dia sudah baligh atau tidak. Namun Dari paparan data di atas secara tersirat kepala KUA menyatakan anak yang SMA itu sudah baligh bahkan anak SMP sudah mengalami mimpi basah, walaupun KUA Kec. Maron tidak menyebutkan batas umur terkait seseorang dikatakan baligh.

Berdasarkan paparan data di atas didapatkan temuan penelitian hukum sementara ialah :

KUA Kec. Maron menganggap seorang laki-laki itu sudah baligh ketika dia sudah mengalami mimpi basah. Dan anak SMP/SMA dikatakan sudah baligh jika dilihat dari tingkat pendidikannya.

Adapun dalam mengindikasikan balighnya seseorang tidak hanya cukup dengan melihat dhohirnya saja karena terkadang secara dhohir dia terlihat dewasa namun belum tentu dia mengalami mimpi basah untuk memastikan itu semua

³ Fakhurrozi, wawancara (Maron, 5 Februari 2015).

⁴ Toha, wawancara (Maron, 13 Februari 2015).

KUA Kec. Maron mempunyai cara tersendiri untuk mengetahui apakah dia sudah baligh atau tidak dengan menanyakan kepada wali nikah tersebut terkait balighnya seseorang. Sebagaimana yang di ucapkan oleh informan pertama yakni kepala

KUA Kecamatan Maron:

“Hanya selama ini hanya kira-kira saja, kalau ketok jelenggere sakmono kemudian dia eee....kita hanya lihat dhohirnya saja, kita lihat dhohirnya seseorang oo ini pantes dia sudah baligh sudah”

“saya tanya dulu kan, kalau ukurannya adil gak bisa adil karena adil itu proses, proses pendewasaan, proses wali bisa ngerti adil, suruh ee.. suruh pemahaman adil itu gimana sih gak paham dia, tapi ngerti cah wedok? Ngerti pak saya, sudah pernah bermimpi? Kalau mimpi setiap hari pak, mimpi yang bagaimana? Mmpi dengan orang lain sudah pernah itu. Itu sudah baligh.”⁵

Hal ini senada dengan data dari informan ketiga, *“terus yang ketiga kita indikatornya suka ndak sama perempuan kan begitu”*

Dari keterangan data yang ditemukan di lapangan terlihat jelas bahwasanya KUA Kec. Maron tidak memberikan batas umur terkait balighnya wali nikah. Mereka hanya melihat dari luarnya saja jika wali tersebut terlihat dewasa dan cukup umur, mereka memperbolehkan menjadikannya wali nikah tetapi tidak cukup dengan melihat dhohirnya saja, mereka mempunyai indikator tersendiri untuk mengetahui balighnya seorang dengan cara pertama mereka melihat di KTP umur berapa wali nikahnya jika tidak punya KTP pegawai KUA menanyakan wali tersebut apakah sudah mengalami mimpi basah dan mempunyai rasa suka kepada perempuan untuk memastikan balighnya wali nikah tersebut. Dan KUA Kec. Maron tidak menjadikan adil sebagai ukuran seorang wali nikah berusia 17 tahun, mereka sedikit kesulitan untuk mengindikasikan adilnya seseorang, karena adil tidaknya seseorang itu tidak jelas.

⁵Suhadak, *wawancara* (Maron, 5 Februari 2015).

Dari data-data tersebut, didapatkan temuan penelitian hukum sementara sebagaimana berikut:

KUA Kecamatan Maron tidak membatasi umur berapa wali nikah diperbolehkan menikahkan pengantin perempuan, namun mereka hanya melihat dari sisi eksternalnya saja dengan melihat KTP terkait identitas umurnya dan melihat bentuknya badannya salah satunya melihat tumbuhnya jenggot di dagunya. Selain itu pegawai KUA juga melihat dari sisi internalnya dengan menanyakan apakah sudah mempunyai perasaan suka kepada lawan jenisnya. Dan KUA Kec. Maron tidak mensyaratkan wali nikah harus adil.

Adil merupakan syarat untuk wali nikah didalam fiqih, maka dari itu adilnya seorang wali itu sebuah bentuk keharusan dimiliki oleh wali nikah, namun KUA Kec. Maron tidak mensyaratkan wali nikah harus adil atas argumentasi bahwasanya sifat adil itu ketika mereka menjadi pemimpin bukan pada wali sebagaimana yang dijelaskan Kepala KUA Kec. Maron berikut ini:

“balighnya itu dia sudah baligh ukurannya kan baligh, adil dan cakap itu kalau jadi pemimpin ini tidak jadi pemimpin cukup wali”⁶

Sebagaimana juga yang dinyatakan oleh Pak Mudin:

“Gak ditanyakan masalah adil, adil itu kan relatif menurut siapa gitu ya kalau ditanya adil orang ya menganggap dirinya adil. Kan ya kalau adil masak kita tahu kalau itu adil atau tidak kalau itu dijadikan syarat repot kita jangan-jangan orang n gak adil waah. adil itu kan milik Allah tu ya dan penilaiannya itu kan adil gak nya kan di dalam hati masak saya kalau saya kan RT 09 kalau yang menikah di RT 01 masak tau itu adil atau gak yang pasti Islam nasab sehat akal baligh itu saja empat itu.”⁷

⁶Suhadak, wawancara (Maron, 5 Februari 2015).

⁷Toha, wawancara (Maron, 13 Februari 2015).

Dari penjelasan data wawancara diatas telah jelas bahwa adil tidak harus ada pada wali nikah jika syarat yang lainnya sudah terpenuhi. Mereka menjelaskan bahwasanya wali nikah bukan lah pemimpin tetapi orang yang hanya menikahkan saja tidak lebih dari itu. Serta untuk mengindikasikan adilnya seseorang itu sangatlah sulit karena adil itu bersifat relatif.

Selain itu yang mendominasi seseorang diperbolehkan menjadi wali nikah jika dia senasab dengan calon pengantin perempuannya, hal ini lah yang sangat diperhatikan oleh KUA Kecamatan Maron. Sebagaimana yang di nyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

“Kan tidak disyaratkan, selama ini yah kita tidak disyaratkan bahwa wali itu harus adil harus cakap ya kan , tapi yang jelas secara urutan wali itu dia wali dandia itu sudah baligh gitu saja. Kalau kita memahamkan dia adil dia cakap umpamanya begitu kesulitan kita . bisa-bisa wali hakim semua itu. Padahal masih ada wali masih ada wali.”⁸

Pernyataan ini juga sesuai dengan P3N KUA Kecamatan Maron berikut ini:

“Syaratnya orang tua kandung sendiri atau saudaranya bapak kan begitu kan ya atau pamannya catin itu yang pernah saya tahu.”

Seperti juga yang di paparkan oleh mudin

“Yaah wali nasab syaratnya yaa pertama orang tua kalau orang itu ndak ada kakek kakek gak ada saudaranya bapak yaa . saudaranya bapak g ada saudara . saudara ndak ada anakpun bisa jadi wali yang biasanya dipake ya 8 itu cuman yang bisa dipake 8 kalau sekarang kalau sudah 8 g ada baru wali hakim. Syaratnya yang pasti sehat akal, baligh , islam itu sudah.”

Pernyataan ini mencerminkan bahwasanya KUA Kec. Maron berhati-hati dalam memilih wali nikah terbukti dengan memberikan peraturan bahwasanya pegawai KUA meminta surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwasanya dia yang akan menjadi wali nikah benar-benar senasab dengan calon pengantin.

⁸Suhadak, *wawancara* (Maron, 5 Februari 2015).

Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwasanya keterkaitan nasab menjadi syarat bagi wali nikah. Inilah yang mendominasi dalam penetapan wali nikah. Selain itu syarat- syarat wali yang berlaku di KUA Kec. Maron ialah islam, baligh, berakal sehat.

Kecerdasan atau rasyid juga tidak menjadi pertimbangan dalam menetapkan wali nikah di KUA Kec maron. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Mudin berikut ini:

“Itu nanti sangat menyinggung nanti banyak orang yang ilmu umum sangat sangat minim tetapi pemahamannya tentang agama tinggi ada orang yang ilmunya tinggi tapi pemahamannya minim. Mau contoh ada orang yang tau tentang aturan sholat yaa aturan wudhu dan segala macam syarat rukun wudhu syarat rukun sholat sudah tau tapi dia gak ngerjakannya , ada orang yang gak tau syarat sahnya sholat syarat sahnya wudhu tapi dia melakukan jadi yang kata sampean mursyid itu relatif itu , gak dimasukkan syarat. Untuk mengetahui wai itu nasab atau bukan kita cek di kk kan akan di ketahui.”⁹

Dari sini dapat diketahui kecerdasan tidak di masukkan sebagai syarat menjadi wali karena kecerdasan itu relatif dan akan menyinggung pihak wali nikah jika pegawai KUA menanyakan hal itu. Serta mereka kesulitan untuk mengindikasikan rasyid nya seseorang.

Menurut pegawai KUA Kec. Maron batas usia baligh di Undang-Undang ialah sekitar untuk laki-laki berumur 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Dan ada juga yang mengatakan umur 21 tahun atau umur 20 keatas. Sebagaimana yang di jelaskan dalam pernyataan informan sebagai berikut:

“jadi menurut saya karena kita apa mengikuti Undang-Undang karena negara kita bukan Negara Islam maka kita mengikuti aturan yang di indonesia jadi itu akhirnya tidak 21 ada 21 kita mengacunya kesana akhirnya

⁹Toha, wawancara(Maron, 13 Februari 2015).

20 keatas ya 20 keatas di undang-undang terbaru ini kalau sebelumnya itu umur 18 kalau di undang-undang kita undang-undang perkawinan itu umur 18 dianggap baligh.”¹⁰Data hasil wawancara dengan pak Penghulu.

“Kita akhirnya mengacu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 itu ee disitu tertulis ee usia 21 diatas 20 berarti 21 itu data kami.”¹¹

Kepala KUA hanya menyebutkan batas usia baligh untuk calon pengantin (catin) sebagaimana pernyataan berikut:

“Kalau catin tu baru kalau catin didalam UP Tahun 1974 itu umur calon pengantin perempuan 16 tahun laki-laki 19 tahun itu ada kalau catin tapi kalau wali itu hanya baligh gitu saja”¹².

Dari uraian hasil wawancara diatas pegawai KUA hanya mengetahui batas usia baligh sebatas pada calon pengantin bukan dalam hal menjadi wali. Pegawai KUA tidak menyinggung Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 18. Mereka lebih cenderung mengikuti Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam sebagai Undang-Undang pedoman mereka . antar pegawai KUA mempunyai perbedaan dalam mengindikasikan umur baligh dan terkesan kurang konsisten dalam masalah batas umur baligh sebagai wali nikah.

2. Implementasi Hukum Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi’i Dan PMA No 11 Tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron terkait wali nikah saudara yang berumur 17 tahun, seorang laki-laki yang yang berumur 17 tahun dianggap sudah mengalami

¹⁰Fahrurorzzi, wawancara (Maron, 5 Februari 2015).

¹¹Fahrurorzzi, wawancara (Maron, 5 Februari 2015).

¹²Suhadak, wawancara (Maron, 5 Februari 2015).

ihtilâmmaka dari itu ia diperbolehkan menjadi wali nasab saudara kandung ketika ayah si pengantin perempuan tidak ada.

Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

*“Dia walinya nasab satu artinya tidak ada pilihan lain, tetep jadi nasab dia masalahnya usianya sudah mencukupi artian 17 tahun sesuai dengan undang-undang itu. Tetap jadi wali apa... tetep berhak jadi wali kalau dia mencukupi persyaratannya itu.”*¹³

“Gini tidak ada yang tidak bisa di siasati dalam artian ada kasus itu. Dalam pengantin dipatok 16 tahun ternyata umur 15 tahun sudah hamil dia harus di nikahkan maka jalan satu-satunya yaa harus meminta pada Pengadilan Agama agar diperbolehkan yang bersangkutan dinikahkan nah begitu maka ditetapkanlah disana putusan supaya dinikahkan. berangkat kesini dinikahkan. Yah kurang umur ya seperti itu kan kasusnya kan . Berarti wali juga begitu pak ya kalau ada undang undang. ya kalau ada undang-undang Selama ni tidak ada umur itu batasan wali adalah baligh. Kalau seumpama wali dibatasi ya insyaallah kita akan menggunakan aturan batasan itu dan tidak ada orang yang takut pada pengadilan itu masih kecil pak kalau gak da wali kabeh itu masih kecil gak layak jadi wali ya ee apa itu wali hakim kalau gak ada wali. Saya pernah menikahkan walinya anak SMP saya pernah SMP umur berapa kelas tiga kalau gak salah umur 13 tahun ee 15 tahun saya tanya “ sampean ngerti orang perempuan?oh ngerti sampean pernah seneng orang perempuan ee sampean sudah ada rasa seneng ? oh saya punya pacar pak, iya kan jadi kedewasaannya dalam persoalannya lain jenis itu sudah ,, sudah ada bahkan dia bermimpi ooh yasudah baligh , kalau ukurannya baligh bukan ukurannya umur. Akhirnya kalau ukuran baligh itu eee mungkin yaa kepala KUA hanya disuruh melihat secara dhahirnya saja. Oh pantes iki hehhee..kalau catin umur kalau wali . ya mudah-mudahan omongan saya benar kalau nanti saya yaa saya ralat saya carikan undang-undangnya oya. Dan selama ini hanya satu kali saya pernah melaksanakan itu walinya itu umur 15 tahun itu saya tanya dulu kan, kalau ukurannya adil gak bisa adil karena adil itu proses, proses pendewasaan, proses wali bisa ngerti adil, suruh ee.. suruh pemahaman adil itu gimana sih gak paham dia, tapi ngerti cah wedok? Ngerti pak saya , sudah pernah bermimpi? Kalau mimpi setiap hari pak, mimpi yang bagaimana? Mmpi dengan orang lain sudah pernah itu. Itu sudah baligh. Tapi setelah itu dia taukikan kepada saya bukan dia

¹³Fahrurorzi, wawancara (Maron, 5 Februari 2015).

menikahkan sendiri , dia taukilkan kepada saya , saya menikahkan kan banyak kiyai kiyai kita tidak tahu siapa ni anak pak yai sana itu taukil wali.”¹⁴

Sesuai dengan pernyataan Pak Sa’i selaku P3N

“Kalau seumapama sudah tidak ada lagi yang jadi wali sekiranya dia sudah masuk baligh kan biasanya sudah baligh bisa jadi wali tapi kan masih ada umpamanya saudaranya ya saudaranya ada kakek masih di situ umpamanya kan bisa kakeknya jadi wali”¹⁵.

Sejalan juga dengan pernyataan Pak Mudin:

“Ya kalau sudah 17 tahun saya yakin baligh itu, sudah pasti baligh insyaallah sudah pasti baligh. Secara syariat sudah baligh sudah baligh seorang yang sudah baligh sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kan ya dengan apa yang dia kerjakan sudah tanggungannya dia sendiri pasti dia boleh jadi wali kalau secara syariat menurut saya boleh kenapa gak.”¹⁶

Dari data-data diatas dapat dikatakan bahwasanya alasan pegawai KUA Kec. Maron menikahkan dengan wali saudara yang berumur 17 tahun karena menurut mereka usia 17 tahun sudah pasti mengalami mimpi basah dan karena jika tidak ada wali nikah lagi yang berhak menikahkannya . Menurut mereka usia 17 tahun sudah sesuai dengan Undang-Undang Bahkan Kepala KUA Pernah menikahkan dengan wali nikah yang berusia 15 tahun atas dasar dia sudah dewasa dari sisi internalnya, dari situ dapat disimpulkan umur 15 tahun saja bisa menjadi wali apalagi seorang laki-laki yang sudah berumur 17 tahun. Dan dari pernyataan diatas terlihat bahwasanya KUA Kec. Maron jika ada UU yang mengatur batas usia menjadi wali nikah KUA Kec. Maron akan mengikuti peraturan tersebut.

¹⁴Suhadak, wawancara(Maron, 5 Februari 2015).

¹⁵ Sa’i, wawancara (Maron, 5 Februari 2015).

¹⁶Toha,wawancara (Maron, 13 Februari 2015).

Berdasarkan data-data itu didapatkan temuan penelitian hukum sementara sebagai berikut:

1. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron seorang laki-laki yang menjadi wali nasab saudara berumur 17 tahun untuk saudara perempuannya jika tidak ada wali lagi yang berhak menjadi wali nikahnya.
2. Usia 17 tahun menurut KUA Kecamatan Maron sudah di anggap mengalami mimpi basah .
3. Karena umur 17 tahun sudah dianggap dewasa dan baligh.
4. KUA Kec. Maron tidak konsisten dalam menetapkan batas usia baligh di sisi lain orang yang berumur 15 tahun sudah di anggap baligh oleh mereka, namun jika ada peraturan yang menetapkan aturan bahwa pembatasan umur wali nikah minimal 19 tahun maka KUA Kec. Maron akan mengikutinya.

KUA Kec. Maron mengikuti Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan CAPIL dan Kompilasi Hukum Islam dan PMA, UU tidak menyebutkan secara rinci umur berapa tetapi hanya menyebutkan baligh saja tanpa merinci batas usianya dalam hal wali nikah Sebagaimana paparan berikut:

“Batasan baligh di Undang-Undang itu yang saya sebutkan tadi itu jadi baligh itu saja , batasan baligh ya umurnya tidak dirinci, jika dirinci wali itu sudah mimpi tidak ada seperti itu, baligh gitu saja, islam baligh. Kemudian kalau persyaratan yang dari desa itu kan tambahan dari teman-teman saja mengkhawatirkan takut terjadi wali ini ternyata bukan walinya, jadi sangat diperhatikan iya kalau nanti diperlukan saya carikan kalau diperlu kan undang-undang.”¹⁷

¹⁷Suhadak, wawancara(Maron, 5 Februari 2015).

“Kalau catin tu baru kalau catin didalam UP Tahun 1974 itu umur calon pengantin perempuan 16 tahun laki-laki 19 tahun itu ada kalau catin tapi kalau wali itu hanya baligh gitu saja.”¹⁸

Senada juga dengan pernyataan P3N KUA Kec Maron berikut ini:

Usianya ,, usia baligh kalau di pma itu gak ada.. gak ada kategori untuk baligh yang ada hanya apa namanya usia minimal untuk pernikahan , minimal pernikahan untuk , untuk pengantin putri minimalnya 16 tahun terus untuk calon mempelai pria itu 19 tahun .walinya sementara gak ada seperti itu mungkin yang lain bisa menjawab pertanyaannya.”¹⁹

Juga pernyataan Pak Mudin berikut ini:

“Undang-undang tahun 1974 itu batas umur orang nikah yang dipake ya mungkin wali itu asal baligh gitu aja”²⁰

Sama halnya juga di paparkan pak Penghulu KUA Kec. Maron sebagai berikut:

“Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 itu yang dipake undang undang yang dari CAPIL itu tapi kalau dari CAPIL itu baligh itu, itu kan ee usia kalau laki-laki umur 20 usian untuk laki-laki umur 25 kalau yang perempuan yang terbaru 21 tahun tapi itu bukan uu wali tapi undang-undang untuk menikah yang terbaru uu dari pemda dari bkkbn dia kan ikut pemda.”²¹

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwasanya pegawai KUA kecamatan Maron kurang mengetahui batas-batas usia baligh menjadi wali nikah didalam Undang-Undang khususnya di PMA No 11 tahun 2007. Mereka hanya mengetahui bahwasanya didalam Undang-Undang negara tidak menyebutkan batas umur baligh dalam menjadi wali nikah.

Dari data-data tersebut didapatkan temuan penelitian hukum sebagai berikut:

¹⁸Suhadak, wawancara (Maron, 5 Februari 2015).

¹⁹Sa'i, wawancara (Maron, 5 Februari 2015).

²⁰Toha, wawancara (Maron, 13 Februari 2015).

²¹Fahrurrozi, wawancara (Maron, 5 Februari 2015).

1. Mayoritas pegawai KUA Kec. Maron mengetahui bahwasanya di UU tidak menyebutkan secara rinci terkait batas umur baligh menjadi wali nikah.
2. Mayoritas pegawai KUA tidak mengetahui batas usia baligh yang diatur dalam PMA No 11 tahun 2007 dalam Pasal 18 yang menjelaskan terkait syarat-syarat wali.
3. Mereka menggunakan UUP No 1 tahun 1974 dan UU CAPIL dan kompilasi hukum islam yang di jadikan pedoman di KUA Kec. Maron.

Ketidak fahaman pegawai KUA Kec Maron ini karena kurang ada pembinaan terkait Undang-undang yang harus di berlakukan di KUA Kec. Maron. Sesuai dengan pernyataan Pak Mudin berikut ini:

“Belum pernah ya gak pernahnya itu selain memang dari pihak P3N selama saya jadi memang belum pernah ada pembinaan secara keseluruhan terkait bahas tentang itu, yang sering pembinaan secara tehnis. Ya jarang yang paling ndak kalau pembinaan itu disuruh hati-hati meneliti tentang data-data takut ada pemalsuan data. Ya tentang wali itu sangat ketat di KUA sini”²²

Dari pernyataan diatas sangat jelas bahwa ketidakpahaman pegawai KUA Kec Maron baik kepala KUA, Penghulu, P3N karena kurangnya pembinaan tentang Undang-undang baik itu PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. KUA Kec Maron lebih membahas masalah tehnis dan administrasi dalam pembinaan bersama pegawai-pegawai KUA Kec. Maron.

B. ANALISIS DATA

Untuk memperkaya wawasan terkait dengan batasan usia baligh menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 tahun 2007 di Kantor Urusan Agama

²²Toha, *Wawancara* (Maron 13 februari 2015).

Kecamatan Maron. Dalam bab ini ditegaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : bagaimana batasan usia baligh dalam menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 Tahun 2007 dan bagaimana implikasi hukum batasan usia baligh dalam menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron. Kedua bahasan tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini dengan judul “ batasan usia baligh dalam menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 Tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron”.

Peneliti melakukan analisis antara temuan hukum dan teori tersebut dengan berkonsentrasi pada fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i Dan PMA No 11 Tahun 2007 .

Disarikan dari pendapat Madzhab Syafi'i dalam kitab *Kasyifah As-Sajâ* dijelaskan, Tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 Tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 Tahun, dan haid (mentruasi) bagi wanita 9 Tahun. Jadi batasan seorang laki-laki menjadi baligh ketika dia mengalami *ihtilâm* yaitu keluarnya mani ketika mimpi basah. Yang dimaksud mimpi basah disini ketika seorang laki-laki menikmati mimpinya sampai dia mengeluarkan mani. Sehingga dapat dikatakan orang yang sudah mengalami hal tersebut masuk pada kategori baligh yang mana dia sudah bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Sebagaimana kandungan teori diatas, KUA Kec. Maron yang mengindikasikan balighnya wali nikah jika dia sudah mengalami mimpi basah. Adapun anak SMP/SMA di anggap sudah baligh karena pada tingkat itu anak-anak akan mengalami masa pubertas, bisa dipastikan laki-laki sudah mengalami mimpi basah dengan mengeluarkan air mani. Dari argumentasi mereka dapat dikatakan bahwa mereka telah mengikuti Madzhab Syafi'i dalam menentukan balighnya seorang laki-laki untuk menjadi wali nikah. Hal ini sesuai dengan argumentasi kepala KUA Kec Maron danPenghulu KUA Kec. Maron yang juga mengindikasikan orang laki-laki dikatakan baligh bila sudah mempunyai perasaan suka dengan lawan jenis, argumentasi sesuai dengan pernyataan beberapa sarjana yang menyatakan: masa pubertas sebenarnya dimulai usia kurang lebih 14 Tahun, dan akan berakhir pada usia 17 Tahun.²³Konsep ini sesuai dengan pernyataan kepala KUA Kec. Maron bahwasanya orang laki-laki yang berumur sekitar 17 tahun mengalami masa pubertas yang ditandai dengan mulai muncul perasaan suka terhadap lawan jenis. Jika melihat konteks keindonesiaan dan kekinian yang pada masa-masa sekolah SMP/SMA sudah banyak yang punya pacar karena pada masa ini mereka memasuki masa pubertas yang identik dengan seorang laki-laki ketika sudah mulai tertarik dan suka pada lawan jenis istilahnya pacaran, danmenurut kebiasaan, Ketika seorang laki-laki merasakan hal itu pasti sudah mengalami mimpi basah.

Selain mengidentifikasi seorang laki-laki dengan mengalami mimpi basah namun ada tanda baligh yang mudah untuk di ketahui dari sisi usianya karena

²³Kartini kartono,*Psikologi Anak Psikologi Perkembangan* (Bandung: Mandar maju,2007), h.168

mayoritas seseorang untuk mengetahui baligh atau tidaknya seorang anak-anak mereka menanyakan usianya terlebih dahulu dibandingkan menanyakan dia sudah bermimpi atau tidak. Karena dari segi usia itu lebih gampang untuk diketahui banyak orang. Konsep baligh dalam sisi usia ternyata dijelaskan dalam konsep Madzhab Syafi'i terkait batas umur seseorang dikatakan baligh dijelaskan dalam kitab *Kasyifatus Saja'* juga.

فصل : في بيان بلوغ المراهق والمعصر (علامات البلوغ ثلاث) في حق الأنثى واثان في حق الذكر أحدها (تمام خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية باتفاق (في الذكر والأنثى) وابتدائها من انفصال جميع البدن

Menjelaskan tentang balighnya anak kecil. Tandanya ada tiga dalam haknya perempuan dan ada dua dalam haknya laki-laki salah satunya sempurnan umur 15 tahun tahun qomariyah. Adapun permulaan 15 tahun qomariyah itu sejak terlepasnya semua badan dari rahim ibu. Dandijelaskan juga dalam kitab *Faidul Hija*

قوله وسم بلوغنا الخ اي علاماته ثلاث اثنان في حق الذكر والانثى وواحد منها في حق الانثى خاصة وهذه الثلاث لا يعتزل بمجموعها بل بواحد منها يتحقق البلوغ احداها تمام خمسة عشرة سنة قمرية تحديدية با تفاق في حق الذكر والا و النثى وابتدائها من انفصال جميع البدن.

Tanda tanda baligh ada tiga, dua tanda bagi laki-laki dan perempuan dan satu tanda khusus bagi wanita, dan ketiga tanda ini bukan merupakan satu kesatuan bahkan dengan salah satunya hukum baligh bisa terealisasikan. Salah satu tanda dari tiga tanda sempurnanya umur 15 tahun (tahun qomariyah) baik dalam hak

laki-laki atau perempuan dengan kesepakatan ulama. Adapun permulaan 15 tahun qomariyah itu sejak terlepasnya semua badan dari rahim ibu.

Penjelasan dari beberapa kitab di atas menjelaskan bahwasanya seorang baik laki-laki maupun perempuan dalam segi umur dapat dikatakan baligh jika sudah mencapai umur 15 tahun qomariyah. Konsep Madzhab Syafi'i ini sesuai dengan konsep Mappier yang membagi masa remaja dengan dua bagian yaitu remaja awal (umur 12-17) dan remaja akhir umur 17-22 tahun. Maka konsep Madzhab Syafi'i termasuk kategori remaja awal.²⁴ Sedangkan Umur 15 tahun masuk terkategori remaja awal. Sedangkan konsep ini sesuai dengan hadist nabi sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

Artinya: “Aku telah mengajukan diri kepada Nabi SAW., untuk ikut Perang Uhud ketika aku berumur 14 Tahun, dan beliau tidak mengizinkan aku. Aku mangajukan diri lagi kepada beliau tatkala Perang Khandak, ketika umurku 15 Tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”²⁵

Terbukti dari hadis di atas bahwasanya umur 15 tahun merupakan awal remaja seorang, yang mana pada masa itu seseorang di katakan sudah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan para mudin KUA Kec. Maron yang menyatakan baligh itu ialah seorang yang sudah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dandiperkuat dengan pendapat A. Rofiq menyatakan bahwa:

“Batasan usia 15 Tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut, anak laki-laki telah mengeluarkan mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 Tahun – untuk daerah seperti madinah- telah di anggap memiliki kedewasaan”.

²⁴Muhammad ali dkk, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2004), h. 9

²⁵Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, h.63

Umur 15 tahun, usia dimana mereka duduk di bangku pendidikan SMP yang mana jika kita melihat fenomena masa kini yakni zaman modern banyak anak pada usia ini melakukan pacaran bahkan dibawah umur ini anak-anak kecil sudah suka terhadap lawan jenis dan mereka sudah bisa membedakan mana yang cantik dan ganteng. Terbukti dengan maraknya kasus hamil diluar nikah yang kebanyakan dilakukan pada anak-anak yang masih sekolah SMP. Melihat kasus seperti ini otomatis mereka sudah dipastikan mengalami mimpi basah sesuai analisis diatas , dan pasti sudah dapat melakukan reproduksi. Analisis ini dapat diperkuat dengan argumentasi ahli ilmu jiwa yang menyatakan Remaja dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa latin *adolescens* artinya “tumbuh atau tumbuh mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Dari analisis di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam konteks kejawa timuran anak yang berusia 15 tahun boleh menjadi wali nikah bagi saudaranya.

Penetapan PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 yang menetapkan usia minimal baligh 19 tahun dalam menjadi wali nikah jika dilihat dari aspek Psikologi penetapan PMA diatas menitik tekannya pada aspek kedewasaan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kajian teori dalam kitab *zaiytunatul ilqoh* terkait salah satu syarat keempat wali nikah ialah *rusydân* yaitu seseorang yang memaslahatkan harta dan agamanya, yang makna orang *rusydân* itu berbeda dengan orang bodoh yang tidak memberikan kemaslahatan baik harta

maupun agamanya atau orang safih yang memasalahkan kedua-duanya akan tetapi kemudian menghambur-hamburkan hartanya dan hakim memutuskan untuk menahan hartanya.

Akan tetapi jika hakim tidak menahan untuk menghamburkan hartanya maka ia boleh menjadi wali karena ia menyerupai *rusydan* dalam memanfaatkan hartanya²⁶.

Dalam Kitab Tazhib ringkasan dari kitab Fathul Qorib dijelaskan dalam syarat-syarat wali dan 2 orang saksi yaitu ada enam syarat ialah islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Makna adil disini dijelaskan dalam hadist rasulullah²⁷. Nabi bersabda Saw :

لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدي عدل

"Tidak sah nikahnya kecuali dengan wali yang mursyid dan saksi yang adil".

Diriwayatkan oleh imam Syafi'i didalam kitab musnadnya. Imam Ahmad berkata bahwasanya hadist itu paling shahih didalam bab ini.

penjelasan ulama didalam kitab tersebut memberikan indikasi baligh untuk menjadi wali nikah lebih menekankan pada syarat kecerdasannya atau *rusydan*, alternatif peraturan menteri agama menetapkan batas usia baligh untuk menjadi wali nikah ialah 19 tahun sebagai batas minimal seorang wali dianggap baligh dalam karena mungkin pemerintahan melihat pada aspek psikisnya umur 19 tahun kecerdasannya seseorang akan terlihat jelas, ketika kita melihat definisi *rusydan* ialah memasalahkan harta dan agamanya dengan sebaik mungkin, dari sinilah

²⁶ Abdullah Bin Ahmad Basaudan, *Zaitunatul Ilqoh*, h.277-278

²⁷ Muatofa Dzib Al Bagha, *Tazhib Fî Adillati Matan Al Ghâyah Wa Taqrib*(Malang: t.p., 1978), h. 160

dapat dikatakan cerdas karena tidak semua orang dapat mempergunakan hartanya dengan baik, menggunakan harta dengan baik merupakan amanah dan pekerjaan yang sangat berat karena ia harus menjaga barang yang menjagi kebutuahn pokok seseorang sehingga orang yang pintar-pintar memanage keuangannya dengan baik. Ketika ada seseorang yang sudah menggunakan hartanya dan memanage keuangannya dengan baik maka ia dapat dikatakan *rusydhân* dikarenakan hal itu tidak semua orang dapat melakukan karena harta merupakan godaan manusia yang besar dan sangat sulit sekali orang dapat memaslahatkan hartanya khususnya dijalan kebenaran terutama pada zaman sekarang ini. Dari sinilah ketika dia sudah amanah dengan hartanya maka dapat dijamin dia akan amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali khususnya menjadi wali nikah.

Orang yang dapat menggunakan dan memaslahatkan agamanya dengan baik dia dapat dikategorikan *rusydhân*. Melihat fenomena saat ini yang banyak orang yang berbuat jahat dengan mengatas namakan agama terlihat jelas bahwa memaslahatkan agamanya juga perbuatan yang sangat sulit selain kita berinteraksi dengan manusia didalam agama kita juga berinteraksi dengan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Agama Merupakan jalan kehidupan manusia dan prinsip hidup manusia yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia, yang mana ketika seseorang sudah melaksanakan agamanya dengan baik serta berjihad di jalan Allah sebagai upaya HablumminaAllah serta membangun komitmen Kepada Allah maka dapat dipastika hablumminannas akan menjadi baik.

PMA menetapkan batas minimal baligh bagi wali nikah ialah 19 tahun sebagai antisiapasi dan jalan tengah untuk mengetahui kecerdasan seseorang.

Sesungguhnya kedewasaan seseorang tidak bisa di kira-kira karena kedewasaan itu berifat relatif, terkadang adakalanya dia dewasa dalam hal percintaan namun tidak menjamin dia dewasa dalam segi kehidupan, terkadang orang lain menganggap dia dewasa namun yang lain menganggap tidak dewasa. Mungkin atas dasar itu ini bisa dipastikan mengalami pergeseran paradigma melihat anak kecil sekarang cerdas-cerdas dan tambah kecerdasannya., kalau dulu dipahami dari usia anak sekarang sudah bisa berjalan, dia itu mampu berjalan di usia dini dibandingkan dengan anak-anak dulu kepekaan berbicaranya saja itu sekarang sudah mulai peka, anak yang umur satu tahun sekarang sudah bisa bicara aktif. Jadi dipahami dari perkembangan usia dini itu akan mempengaruhi perkembangan usia-usia dalam mempengaruhi perkembangan dia. Jelas 10 tahun batasan usia itu menurut saya akan mengalami pergeseran paradigma, konsepnya berbeda lagi. Kalau membatasi umur 15 tahun bisa jadi umur 10 tahun itu sudah baligh makanya ulama tidak mencukupkan membatasi usia baligh dari faktor usia saja tapi juga di situ ada yang lebih peka zaman, peka perkembangan itu ketika ada sebuah konsep *ihtilâm* itu lebih peka perkembangan. Kalau sekarang itu standart, maksudnya bayi-bayi sekarang itu unik-unik, aktif kecerdasannya, kepekaan dalam meniru, merespon stimulus yang ada.

Jadi PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Menetapkan batas usia untuk wali nikah sekurang-kurangnya 19 tahun itu menurut saya tinjauan yang sangat dangkal. Analisis PMA menetapkan hal itu mungkin faktor dewasa karena tidak setiap orang yang baligh karena faktor *ihtilâm* mengalami sebuah pola pikir yang dewasa, pola pikir dia walaupun sudah baligh dalam kategori dia

mimpi basah pola pikirnya kadang-kadang kekanak-kanakan. Mungkin PMA menetapkan umur 19 tahun itu, kemungkinan mengadopsi pendapat yang tengah-tengah melihat populasi Indonesia sekarang itu adalah mengalami dewasa ketika sudah lulus SMA, kalau di masa-masa SMA itu tidak dikategorikan dewasa karena pada masa SMA keadaan psikisnya masih labil karena mengalami masa pubertas pertama, sehingga jalan tengah itu lah yang di pilih oleh PMA untuk menetapkan batas minimal usia sekurang-kurangnya usia 19 tahun itu lebih melihat pada populasi, karena umur 19 tahun anak itu sudah masa usia kampus yang mana disitu harus jauh dari orang tua, dilatih kemandiriannya, kematangan psikis mulai tercipta, disitulah situasi kondisi menuntut kedewasaan dia. Sehingga pola pikir yang dibentuk inilah yang di adopsi oleh PMA untuk menyatakan usia 19 tahun ketika dia menjadi wali nikah dia bisa mempertimbangkan calon suami dari pengantin perempuannya. Karena wali nikah itu juga mempertimbangkan yang di nikahkan baik itu tauliyah atau secara nasab cocok atau tidak. Pernyataan ini dapat diperkuat dengan argumentasi Wahbah Zuhaili dalam mengartikan wali nikah: *Kemampuan atas tindakan secara langsung tanpa adanya sesuatu yang dapat menghalangi kebolehan bertindak*. Maka dari itu pengertian wali ini dapat dikatakan bahwa wali nikah ialah orang yang mampu menikahkan seseorang yang berada di bawah kekuasaannya yang mana menikahkan seseorang merupakan perbuatan hukum. Jadi seseorang yang dianggap mampu melakukan perbuatan hukum jika ia sudah memahami betul apa yang dia lakukan. jadi perlu banyak pertimbangan banyak sisi itu lah yang menekankan kedewasaan. Jadi disitu menyimpan bahwasanya sekurang-kurangnya 19 tahun itu bukan hanya di lihat dari segi umur tapi lebih melihat dari segi

rushdânnya. Minimal rusydan rata-rata mayoritas di Indonesia pada masa kuliah. Sesuai konsep Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian. Pendapat seperti juga diriwayatkan dari Imam Maliki. Asyhab dan Abu Mushab juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i. Bisa saja PMA mengikuti konsep Imam Syafi'i di atas yang menitik tekannya pada aspek kedewasaan dan kecerdasan.

Tapi hal seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya anak ini sudah dilatih mandiri sejak kecil sebagaimana perkembangan anak di lingkungan pesantren. Di lingkungan pesantren walaupun dia duduk di bangku MI tapi disitu sudah dilatih mandiri, sudah jauh dari orang tua, makan sendiri, minum sendiri, masak sendiri dll. Jelasnya lingkungan pesantren itu mempercepat dan memberikan akselerasi kepada anak-anak dalam perkembangan kedewasaannya dia, sehingga 19 tahun kalau di lihat dari konteks kejawa timuran yang mana masyarakat lebih condong mendidik anak-anaknya di dunia pesantren, maka itu masih banyak kejanggalan karena perkembangan di dunia pesantren mempercepat kedewasaan seseorang. Bisa jadi usia 10 tahun walaupun dia masih di MI namun jika dididik di dunia pesantren akan luar biasa bisa jadi setara dengan usia 15 tahun 5 tahun lebih dewasa, sedangkan di Jawa Timur itu rata-rata budaya pesantren sangatlah kuat. Dipahami dari itu dapat dikatakan kebijakan PMA mengenai batas usia baligh kurang populis melihat konteks kejawa timuran. Disamping sosialisasi peraturan ini tidak merata dan tidak menyuluruh kepada perwakilan di pedesaan buktinya KUA Kec. Maron tidak memahami sebelumnya


bahwasanya ada batasan minimal usia baligh untuk wali nikah yaitu 19 tahun dalam PMA No11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Pendidikan dunia pesantren lebih mengarah pada kemandirian seorang santri. Kalau memang tinjau PMA menetapkan batas 19 tahun itu karena faktor kedewasaan. Faktor kedewasaan di setiap daerah itu kan berbeda-beda pengalaman tergantung pengalaman seseorang. Jadi ini tidak bisa dijadikan kebijakan menyeluruh jelas disitu ada perbedaan-perbedaan yang terjadi karena faktor lingkungan baik itu lingkungan pendidikan lingkungan masyarakat. atau faktor bagaimana dia itu diterpa di kehidupan sebuah masalah-masalah yang ia hadapi. Karena kedewasaan itu bisa jadi mengalami akselerasi karena permasalahan yang dia hadapi.

Lingkungan itu ada beberapa bagian lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu lingkungan keluarga yang mana dia itu beradaptasi dan ini mempengaruhi dari faktor dan stimulus-stimulus. Salah satunya adalah masalah-masalah yang dia hadapi bisa jadi mengarah pada hal positif dan negatif.

Adapun lingkungan eksternal itu ada makro ada mikro. Lingkungan mikro itu perkembangan anak ketika dia mengenyam pendidikan yang mana dia berinteraksi dengan teman temannya seusianya dimana faktor pergaulan itu ada pengawasan yang intensif. Lingkungan makro itu dilingkungan lebih luas bisa dikatakan kepada masyarakat sekita dimana dia faktor pergaulan tidak dibatasi dan tidak ada pengawasan maksimal. inilah yang dapat mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan kedewasaan anak.

Sebenarnya faktor internal dan eksternal ini saling berhubungan tapi resikoanya ini kalau seumpama problematik lingkungan internal itu sudah mempengaruhi pada faktor negatif kepada jiwa anak kepada mental anak sehingga bisa jadidia itu mengekspresikan perilakunya dimasyarakat dengan perilaku yang kekanak-kanakan walaupun dia usianya sudah 19 tahun bahkan lebih.Hal ini bisa disederhanakan dengan peta konsep sebagai berikut:



Adapun untuk menjadi wali nikah selain dia sudah baligh akan tetapi balighnya seseorang belum menentukan kedewasaan seorang apalagi melihat fenomena sekarang yang semakin canggih serba teknologi sehingga sangat memperlambat pertumbuhan kedewasaan dan kemandirian seseorang, kaitannya dalam wali nikah yang mana ia harus bertanggung jawab penuh terhadap pengantin perempuannya maka rusydan di sini sangat diperlukan. Sehingga akan lebih relatif jika PMA menetapkan balighnya wali nikah dengan batasan *rusydân* bukan dengan batasan usia. Hal dapat diperkuat dengan hadist yang di riwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan dalam syarat-syarat wali dan 2 orang saksi yaitu ada enam syarat ialah islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Makna adil disini dijelas dalam hadist rasulullah²⁸. Nabi bersabda Saw :

لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدي عدل

"Tidak sah nikahnya kecuali dengan wali yang mursyid dan saksi yang adil".

Diriwayatkan oleh imam Syafi'i didalam kitab musnadnya. Imam Ahmad berkata bahwasanya hadist itu paling shahih didalam bab ini.

²⁸ Muatofa Dzib Al Bagha, *Tadzhib Fî Adillati Matan Al Ghâyah Wa Taqrib* (Malang: t.p., 1978), h. 160

2. Implementasi Hukum Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i Dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dalam Menjadi Wali Di Kantor Urusan Agama Kec. Maron.

Berdasarkan data yang di dapatkan peneliti di KUA Kec. Maron bahwasanya terdapat pernikahan yang wali nikahnya ialah wali nasab saudara yang berumur 17 tahun. Sesuai dengan pernyataan KUA Kec. Maron masih belum ada pernyataan secara tegas yang menyatakan posisi KUA Maron lebih condong kepada satu madzhab dari empat amdzhab fiqih. Namun secara umum dari pernyataan mereka itu bahwasanya mereka mengikuti empat madzhab dengan berpedoman dan berkeyakinan bahwasanya Undang-Undang negara tidak akan pernah menyalahi dengan 4 madzhab tersebut. Tapi di satu sisi batasan minimal baligh yang di adopsi KUA adalah 17 tahun sedangkan jika memang mereka mengadopsi Madzhab Arba'ah itu kan yang minimal batas usia baligh itu kan pendapatnya Madzhab Syafi'iyaitu 15 tahun sebagaimana yang sudah di terangkan di point pertama, mengingat konsep Madzhab Syafi'i yang terdapat Dalam kitab *Fathul Mu'in*

يَجْرُ بِجَنُونَ إِلَى آفَاقَةٍ وَصَبَا إِلَى بُلُوغٍ بِكَمَالٍ خَمْسَةَ عَشْرَةَ سَنَةً تَحْدِيدًا بِشَهَادَةِ

عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ أَوْ خُرُوجِ مَنِيٍّ أَوْ حَيْضٍ أَوْ امْكَاثِمَا كَمَالِ تِسْعِ سِنِينَ

Dijelaskan pada bab pungkasan bahwa orang yang gila sampai sembuh kembali, dan karena masih kecil sampai baligh. Adapun usia baligh yaitu setelah sampai pada batas tepat 15 tahun qomariyah dengan dua orang saksi yang adil,

atau setelah mengeluarkan mani atau darah haid. Sedang kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah sempurna 9 tahun.²⁹

Madzhab Maliki menetapkan batas minimal usia 17 tahun yang dijelaskan dalam kitab *Ad Dâr As Tsamin Wal Maurudul Mu'in Juz 1* yang menjelaskan: Bahwasanya termasuk syarat taklif adalah baligh adapun baligh dikataka Abu Abdullah Al Mazari adalah kekuatan yang terjadi pada anak kecil yang akan keluar dari kondisi kanak-kanak pada kondisi remaja dan kekuatan itu hampir dipahami oleh seseorang lalu pensyariatan hukum menjadikan tanda tanda bagi potensi itu yang menunjukkan berhasilnya. Adapun tanda tanda itu ada lima, tiga untuk laki-laki dan perempuan yang pertama adalah *ihtilâm* yaitu keluarnya mani. Yang kedua tumbuhnya rambut, ketiga umur. Dan ulama berbeda-beda dalam batasan umur adapun pendapat yang masyhur adalah 18 tahun dandikatakan 17 tahun dandikatakan 15 tahun. Dan dua tanda tertentu bagi wanita yaitu haid dan hamil.

Sedangkan Madzhab Hanafi membatasi usia baligh ketika sudah berusia 18 tahun sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Majmu' al anhâr fi syarhi multaqil abhar* :

Tanda tanda baligh pada laki-laki dari segi tahun menurut abu hanifah ialah telah sempurna berusia 18 tahun.

Adapun pendapat Madzhab hambal hampir mirip dengan Imam Syafi'i karena Imam Hambali adalah murid dari Imam Syafi'i yang menetapkan usia minimal

²⁹Drs Ali As'ad, *Fathul Mu'in 2* (Yoghyakarta:Menara Kudus, 1979) h.232

baligh ialah 15 tahun sesuai penjelasan dalam kitab *Al Asilah Wal Ajwibah Al Fiqhiyah*:

Batasan umur menjadi sempurna pada umur 15 tahun karena haditsnya *Ibnu Ummar*” saya menawarkan diri pada rosul pada perang khandak dan saya adalah anak yang berumur 15 tahun lalu rosul membolehkan saya”*muttafaq ilaih*”.

Jika melihat paparan batasan usia baligh menurut madzhabul ar ba’ah secara konteksnya para imam menjelaskan batas usia baligh dalam ukuran takalif (masa seseorang sudah mulai dikenai hukum syari’at) bukan dalam konteks menjadi wali nikah. Namun bagaimanakah batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi’i. Didalam kitab-kitab Madzhab Syafi’i tidak menjelaskan secara spesifik terkait batas usia baligh untuk menjadi wali nikah namun didalam kitab *tadzhib* dijelaskan pada bab syarat-syarat menjadi wali nikah disitu ada kategori mursyid (kecerdasan dalam agama dan hartanya). Konsep mursyid di sini menurut peneliti merupakan konsep yang statis dan peka zaman selain ihtilâm, mengapa, karena batasan usia tidak menjamin kecerdasan seseorang, ketika mengkaitkan pada kenyataan banyak pemuda-pemuda yang umurnya sudah melebihi batas baligh dalam ukuran takalif atau ukuran nikah namun mereka masih bersifat kekanak-kanakan, maka dari itu penetapan PMA pasal 18 menetapkan batas usia baligh untuk wali nikah 19 tahun menyebabkan implementasi PMA tidak merata dikarenakan penetapannya yang tidak sesuai dengan kenyataan masyarakat.

Mengadopsi dari pendapat Madzhab Syafi'i dalam membatasi usia baligh bahwsanya secara khusus KUA Kec. Maron tidak membatasi umur baligh secara jelas, namun dapat dikatakan KUA Kec Maron tidak hanya mengikuti Madzhab Syafi'i dalam hal batas umur baligh karena KUA mengikuti semua madzhab dan disatu sisi tidak mengkhususkan madzhab siapa yang ia ikuti, KUA Kec. Maron lebih memilih mengikuti Peraturan Perundang-Undangan atas dasar karena UU Negara Indonesia sudah pasti diadopsi dari hukum syariat islam dan pasti sesuai atau tidak bertentangan.

Dalam *Madzâhibul Arba'ah* dalam membatasi usia baligh itu karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan geografi. Seperti contoh Imam Syafi'i hidupnya di baghdad yang mana baghdad pada masa itu merupakan wilayah yang pesat dan modern karena pusat kejayaan islam pada saat itu ialah di baghdad sehingga balighnya seseorang atau rusydannya itu lebih mengalami kecepatan. Sedangkan Imam Hanafi hidup di pedesaan yang masyarakatnya yang masih awam dengan teknologi. Dari pernyataan ini Sehingga sangat rentan sekali jika PMA No 11 tahun 2007 menetapkan batasan usia baligh 19 tahun. Sebagaimana analisis peneliti di point pertama.

Dari penjelasan diatas orang yang berumur 15 tahun sudah di anggap baligh apalagi pada umur 17 tahun pasti sudah baligh dan mengalami mimpi basah sesuai dengan madzhab maliki. Melihat zaman sekarang yang bisa saja anak itu baligh dibawah umur 15 tahun karena faktor konsumsi makanan dan juga sebagaimana analisis peneliti di point pertama.

Namun argument pegawai KUA Kec. Maron membolehkan wali umur 17 tahun karena KUA Kec Maron tidak membatasi batas umur baligh yang menjadi patokannya ialah mimpi basah sesuai konsep Madzhab Syafi'i yang sudah dijelaskan diatas maka umur 17 dianggap sudah pasti mengalami *ihtilâm*. Tetapi dalam menentukan umur baligh KUA Kec. Maron tidak mengikuti konsep Madzhab Syafi'i secara khusus dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Namun mereka mengikuti batas umur dalam UUP No 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa umur baligh untuk laki-laki ialah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun tetapi tidak dijadikan dasar utama dalam penentuan wali nikah. Jadi Penetapan PMA batas usia baligh untuk wali nikah sekurang-kurangnya 19 tahun merupakan kebijakan yang kurang menyeluruh berdasarkan analisis peneliti dipoin pertama.

Dari pernyataan Kepala KUA, Penghulu, P3N sesuai data yang sudah di dapat bahwasanya KUA Kec. Maron tidak konsisten dalam menetapkan batas umur, selain dia mengikuti UUP No 1 tahun 1974 yakni menyamakan batas usia baligh untuk catin dengan batas usia untuk wali nikah mereka juga mengikuti Undang-Undang yang lain. KUA sebagai lembaga pemerintahan harus lebih tegas dalam mengikuti perundang-undangan di negara Indonesia khususnya tentang batas usia baligh untuk menjadi wali nikah, sehingga ketika ada lembaga pemerintahan yang tidak mengikuti perundang-undangan yaitu PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 Kemudian maka akan dikenai dengan sanksi. sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 40 yaitu:

1. PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Dari bunyi pasal 40 ini dapat dikatakan bahwa PMA mempunyai kekuatan hukum di lembaga KUA sehingga patut untuk di ikuti oleh seluruh pegawai, penghulu, dan P3N yang ada di KUA-KUA di wilayah sehingga pernikahan itu menjadi sah demi hukum.

Namun menurut peneliti pasal 40 ini tidak berlaku ketika pegawai-pegawai KUA benar-benar tidak mengetahui mengenai penetapan batas minimal baligh untuk menjadi wali nikah Karena tidak ada hukum bagi mereka yang tidak mengerti.

Sesuai data yang didapatkan peneliti KUA Kec. Maron menerima wali yang berumur 17 tahun dikarenakan ketidakpahaman mereka terkait batas usia baligh untuk wali dalam PMA No 11 Tahun 2007. Kepahaman mereka tentang batas usia baligh hanya terbatas pada batas usia baligh untuk Catin di Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan di KHI. Setelah memperoleh data dari wawancara alasan ketidakpahaman mereka yang ditemukan peneliti ternyata setiap ada pembinaan P3N setiap bulan yang merupakan salah satu program kerja KUA Kec. Maron tidak pernah ada pembinaan dan sosialisasi Undang-Undang terutama PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Dalam pembinaan itu hanya membahas terkait teknis administrasi karena melihat visi dan misi KUA

Kec. Maron ternyata lebih mengutamakan teknis pelaksanaannya saja. Sebagai mana visi dan misi KUA Kec. Maron yaitu :

1) Visi

Layanan profesional dalam membentuk keluarga sakinah.

2) Misi

- a) Meningkatkan pelayanan bidang teknis pelaksanaan nikah dan rujuk
- b) Meningkatkan pelayanan bidang keluarga sakinah, ibadah sosial, produk halal, kemitraan umat dan urusan haji.
- c) Meningkatkan pelaksanaan teknis administrasi zakat, wakaf, kemasjidan, pendidikan, dan penerangan masyarakat.

Dari visi dan misi KUA Kec. Maron sangat terlihat bahwa KUA lebih mengedepankan teknis pelaksanaan dalam pelayanan kepada masyarakat daripada sosialisasi tentang PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Adapun yang mempengaruhi ketidakpahaman mereka terkait PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah jika melihat sarana prasarana yang sangat minim dan tidak memadai terutama dalam masalah informatika seperti tidak adanya komputer, telepon maka pegawai disana kesulitan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait Perundang-Undangan Negara terutama PMA. Didukung pula dengan lingkungan yang terpencil juga. Maka dari itu pantaslah pegawai, Penghulu, P3N kurang faham terkait batas usia baligh untuk wali nikah yang sudah ditetapkan di PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18.

